



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 306 TAHUN 2023

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN REMBULAN JEBUGAN  
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Rembulan Jebugan Jl Ki Ageng Menak Kompleks Kantor Desa Jebugan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Nomor 05/KBRJ/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Rembulan Jebugan Kecamatan Klaten Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain REMBULAN  
JEBUGAN  
Tahun Berdiri : 01 April 2016  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jl Ki Ageng Menak Kompleks Kantor  
Desa Jebugan Kecamatan Klaten  
Utara Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KLATEN UTARA  
DESA JEBUGAN

Jl. Ki Ageng Menak, Kode Pos :57433, Telp. 0272-327531

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JEBUGAN  
KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN  
NO 36 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN REMBULAN DESA JEBUGAN KECAMATAN  
KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN

ATAS BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JEBUGAN

Menimbang

- :  
a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan guna mendukung terasahnya potensi yang dimiliki anak didik yang sesuai dengan standar nasional PAUD.  
b. bahwa berdasarkan rapat Kepala Desa Jebugan Desa Jebugan dengan Warga Desa Jebugan pada tanggal 01 April 2016 Untuk peningkatan Pendidikan Di Desa Jebugan maka didirikan KB Rembulan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Jebugan

Mengingat

- :  
1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten No 32 Tahun 2008 tentang pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Kelurahan  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

:  
Mendirikan **KELOMPOK BERMAIN REMBULAN** Desa Jebugan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten

SEDUA

:  
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kelompok Bermain Rembulan Desa Jebugan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten

KETIGA

:  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Jebugan  
Pada tanggal : 01 April 2016  
Kepala Desa Jebugan



**BAMBANG UDIYANTO S.T**



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KLATEN UTARA  
DESA JEBUGAN**

Sekretariat : Jl. Ki Ageng Menak Telp. 327531 Kode Pos 57433

**SURAT KETERANGAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH**

No : 470 / 74 / IV / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Jebugan Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten :

Nama : Bambang Udiyanto, ST  
Jabatan : Kepala Desa Jebugan

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Lokasi KB Rembulan Jebugan berada di Jl. Ki Ageng Menak Komplek Kantor Desa Jebugan Kecamatan Klaten Utara
2. Berdiri diatas tanah kas Desa Jebugan dengan Luas Tanah 7m X 9m = 63 m<sup>2</sup>
3. Status Gedung yang digunakan sebagai kegiatan pembelajaran adalah Pinjam Pakai terhitung dari 25 Februari 2024 sampai 24 Februari 2029

Demikian surat keterangan kepemilikan tanah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jebugan, 22 April 2024

Kepala Desa Jebugan



**Bambang Udiyanto, S.T.**